ANALISIS PUTUSAN GUGATAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI

(NOMOR PERKARA 1095/PDT.G/2023/PA.BJM)

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD ZULHAIRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2026/1447 H

ANALISIS PUTUSAN GUGATAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI

(Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Muhammad Zulhairi

220102010160

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2026/1447 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Zulhairi
NIM	: 220102010160
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjarmasin, 8 Januari 2003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Zulhairi

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1880/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zulhairi
NIM : 220102010160
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs-uin.antasari.ac.id | e-mail: [illegible]

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Peserta : Muhammad Zulhairi

NIM : 220102010160

Judul : Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt. G/2023/Pa.Bjm)

Dosen : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	30 Desember 2025	Konsultasi Bab I	- Perbaikan latar belakang masalah dengan konsep umum - khusus - Perbaikan sumber bacaan dan teknik penulisan	
2.	10 Januari 2026	Perbaikan dan ACC Bab I	- ACC	
3.	12 Januari 2026	Konsultasi Bab II	- konsultasi isi yg harus ada terkait isbat nikah dan poligami - tambahkan SEMA sebagai bahan teori	
4.	26 Januari 2026	Perbaikan dan ACC Bab II	- Revisi isi yg kurang dan yg harus ditambahkan - ACC	
5.	9 Februari 2026	Konsultasi Bab III	- Perbaiki margin dan teknik penulisan - Perbaikan sesuai rumus	
6.	23 Februari 2026	Perbaikan dan ACC Bab III	- ACC	
7.	20 April 2026	Konsultasi Bab IV	- Perbaikan isi dan sesuaikan dengan teori - Perbaikan kepenulisan	
8.	25 Mei 2026	Perbaikan dan konsultasi Bab IV	- Analisis dipertajam - Sesuaikan dengan teori dan tambahkan apabila belum ada	
9.	4 Juni 2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	- ACC	

10	8 Juni 2026	Konsultasi Bab V	- Perbaikan sesuai arahan - Jangan bertele-tele langsung kepada intinya aja	
11.	11 Juni 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	- ACC	
12.	11 Juni 8026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Segera Ujian Pemeriksaan yg kurang - ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm)
Ditulis oleh	: Muhammad Zulhairi
N I M	: 220102010160
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 08 Januari 2003
Alamat	: Jl. Gubernur Soebardjo Gg. Flamboyan 3 Rt. 05 Rw. 01 No. 68 Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Mei 2026

Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
NIP.196111011990011001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Hj. Nawati M. Jainie Jarajab, MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul " Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm)", ditulis oleh Muhamad Zulhairi NIM 220102010160, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ dengan nilai (92,1)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. H. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI (Anggota)	2.
3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	3.

ABSTRAK

Muhammad Zulhairi. *Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm)*. Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Muhammad Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Siri, Hukum Perkawinan

Penelitian ini di latarbelakangin oleh permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah atas perkawinan poligami siri yang dilangsungkan tanpa persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen, studi pustaka, dan studi literatur yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm lebih berfokus pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah poligami siri dikabulkan. Dasar hukum yang digunakan hakim juga lebih bertumpu pada dalil-dalil fikih mengenai keabsahan perkawinan. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang poligami, khususnya terkait izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri, isbat nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan larangan isbat nikah dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Oleh karena itu, putusan *a quo* dinilai berpotensi menimbulkan implikasi hukum dalam bidang kewarisan, serta belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(**QS. Al-Mujadalah: 11**)

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan."

(**Ali bin Abi Thalib**)

“Sistem yang baik akan melahirkan manusia yang baik. Sebaliknya, manusia yang baik berada dalam sistem yang buruk maka cenderung mengikuti keburukan sistem tersebut”

(**Yusril Ihza Mahendra**)

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketekunan, serta ilmu pengetahuan bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati Penulis karya sederhana ini Penulis dedikasikan sebagai bentuk terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtua Penulis, Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil, memberikan kasih sayang dan masukan untuk Penulis serta selalu mendoakan Penulis hingga sampe pada titik penyelesaian skripsi ini. Kepada mereka Penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga ilmu yang Penulis peroleh selama perkuliahan dan skripsi ini dapat menjadi amal jariyah untuk mereka.
2. Para guru yang pernah mendidik Penulis dan dosen-dosen yang pernah mendidik Penulis. Terimakasih telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kesabaraan dan ilmu yang sangat berharga ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman Lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2022. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan selama Penulis menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik akhir penyusunan skripsi ini. Semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

4. Untuk sosok yang selalu berjuang tanpa kenal henti dan pantang menyerah untuk memperjuangkan mimpi-mimpinya. Terimakasih kepada Penulis skripsi ini yaitu Muhammad Zulhairi. Terima kasih atas keteguhan hati dalam menghadapi setiap tantangan, kesabaran dalam menjalani setiap proses, serta semangat yang tidak pernah padam untuk menyelesaikan amanah ini. Skripsi ini merupakan bukti dari perjuangan panjang yang telah dilalui dengan penuh kesungguhan. Semoga segala usaha yang telah dicurahkan menjadi langkah awal menuju masa depan yang penuh keberkahan, kesuksesan, dan manfaat bagi banyak orang.
5. Terimakasih kepada sahabat sahabat Penulis selama menjalani massa perkuliahan tempat dimana penulis bertukar pikiran dan saling membantu saaat massa perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Abdalawi, Insan Kamel, Afwan Jazila, Yulio Effendi, Rasyad Hanafi, Fazri Al-ghifari, Muhammad Halgi, Ahmad Zikri, dan Muhammad Yusuf.
6. Terakhir, terimakasih kepada sahabat sahabat Penulis dengan nama grup "CUCU KAI" tempat dimana Penulis berteman dan mengistirahatkan pikiran saat melakukan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas setiap dukungan dan hiburan yang membuat Penulis kembali semangat menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِ	A	Fathah
ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis addharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti

oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الإسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	W<u>a</u>hda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْلأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاّالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm)" sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Periode 2025-2029 serta Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Periode 2021-2025
3. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Periode 2025-2029 dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Periode

2021-2029, serta Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Periode 2021-2025.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Nur Mardia, SH., MH. yang telah membantu Penulis dari awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan dan ilmu yang Ibu berikan, semoga menjadi amal kebaikan untuk Ibu.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan seluruh tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Syariah.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 1 Juni 2026

Penulis,

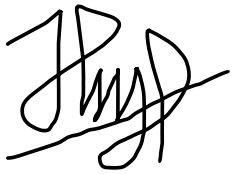

Muhammad Zulhairi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... Error! Bookmark not defined.

SERTIFIKAT PLAGIASI.....iii

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI..... Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.

PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK.....viii

MOTTO.....ix

KATA PERSEMBAHAN x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....xii

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xviii

DAFTAR LAMPIRAN.....xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Signifikansi Penelitian.....11
E. Definisi Operasional 12
F. Penelitian Terdahulu 14
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA, ISBAT NIKAH, POLIGAMI DAN NIKAH SIRI 25

A. Pengadilan Agama 25
   1. Tinjauan Umum Tentang Pengadiilan Agama 25
   2. Kewenangan Pengadilan Agama 27
B. Isbat Nikah.....30
   1. Pengertian Isbat Nikah.....30
   2. Dasar Hukum Isbat Nikah 32
   3. Prosedur Isbat Nikah 34
C. Poligami.....42

1. Pengertian Poligami 42
2. Dasar Hukum Poligami 43
3. Isbat Nikah Poligami Siri Menurut SEMA No.3 Tahun 2018 48
D. Konsep Nikah Siri 51
1. Pengertian Nikah Siri 51
2. Kedudukan Hukum Nikah Siri 52
3. Akibat Hukum Nikah Siri dalam Perkawinan 55

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI NOMOR PERKARA 1095/PDT.G/2023/PA.BJM 58
A. Subyek Hukum 58
B. Duduk Perkara 58
C. Tuntutan Pemohon 60
D. Proses Persidangan 60
E. Pertimbangan Hukum 63
F. Amar Putusan 67

BAB IV ANALISIS PUTUSAN GUGATAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI NOMOR PERKARA 1095/PDT.G/2023/PA.BJM 68
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm ... 68
B. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm 81

BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN……..98

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm 99

Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal 112

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal 113

Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing 114

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset 115

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset 116

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 117

Lampiran 8 Sertifikat BTA 118

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer 119

Lampiran 10 Sertifikat TOEFL 120

Lampiran 11 Surat Perolehan SKK 121